



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 509/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **Suhendar**
Pekerjaan : **Pengurus (Wakil Koordinator) LSM Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)**
Alamat : **Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa Setu RT 017 RW.04
Tangerang Selatan – Banten**

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang**
Alamat : **Jl. Jend. A. Yani No. 9 Tangerang – Banten**

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa:
 1. Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) RSUD Kabupaten Tangerang (*existing*);
 2. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 3. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 6. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2010;
 7. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2011;
 8. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jamkesmas Tahun 2010;
 9. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jamkesmas Tahun 2011;
 10. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jampersal Tahun 2010;
 11. Dokumen Matriks Rekapitulasi atas Pasien Jampersal Tahun 2011;
 12. Dokumen Daftar Pekerjaan Lelang, Daftar Peserta Lelang dan Daftar Pemenang Lelang Tahun 2010;
 13. Daftar Pekerjaan Lelang, Daftar Peserta Lelang dan Daftar Pemenang Lelang Tahun 2011;

14. Daftar Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku di RSUD Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Tangerang dan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Tangerang;
 15. Dokumen Standard Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Tangerang; dan
 16. UKL dan UPL RSUD Kabupaten Tangerang.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 02 Juli 2013.
 - (3) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Tangerang pada jam kerja.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 509/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010,

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitia.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)